



	<b>STIKES HANG TUAH SURABAYA</b>	Kode/No: Standar Penelitian/6/II/2017
	<b>STANDAR PPM</b>	Tanggal: Februari 2017 Revisi Dari: 2014 Halaman : 1dari 5

## STANDAR MUTU

### SARANA PRASARANA PENELITIAN

### STIKES HANG TUAH SURABAYA

Disiapkan Oleh KA. BIRO LP3M	Diperiksa oleh KEPALA PPM	Disetujui oleh PUKET 1	Disahkan oleh KETUA
			
<u>Puji Hastuti, S.Kep., Ns., M.Kep</u> NIP. 03010	<u>Hidayatus S, S.Kep., Ns., M.Kep</u> NIP.03009	<u>Setiadi, S.Kep.,Ns.,M.Kep</u> NIP.03001	<u>Wiwiek L, S.Kp.,M.Kep</u> NIP. 04014

<p>1. Visi dan Misi Institusi</p>	<p><b>A. Visi STIKES Hang Tuah Surabaya</b>  Menghasilkan sumber daya manusia kesehatan Cerdas dan Kompetitif yang berwawasan kelautan</p> <p><b>A. Misi Stikes Hang Tuah Surabaya</b>  Untuk mencapai Misi Stikes Hang Tuah Surabaya 2015-2020, ditetapkan 5 misi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang menghasilkan SDM kesehatan yang berkualitas</li> <li>2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan bidang IPTEK kesehatan kelautan</li> <li>3. Melaksanakan pengabdian masyarakat, khususnya di wilayah pesisir</li> <li>4. Mewujudkan pelaku pendidikan yang kuat</li> <li>5. Mewujudkan penguatan tata kelola organisasi</li> </ol> <p><b>B. Tujuan Strategis Stikes Hang Tuah Surabaya</b>  Rumusan tentang tujuan dan sasaran strategis adalah untuk menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi.</p> <p>Tujuan strategis Stikes Hang Tuah Surabaya tahun 2015—2020 adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Mutu dan Relevansi pendidikan dan pembelajaran yang berorientasi pada Pembentukan Karakter SDM Kesehatan</li> <li>2. Menghasilkan luaran penelitian yang berguna bagi pengembangan bidang kesehatan kelautan</li> <li>3. Tercapainya penyelenggaraan pengabdian masyarakat berupa peningkatan fungsi pelayanan kesehatan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dalam menghadapi masalah kesehatan</li> </ol>
-----------------------------------	--

	<p>dengan penekanan pada upaya preventif dan promotif secara mandiri atau kemitraan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Penguatan peran dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, orang tua, dan seluruh civitas akademik dalam ekosistem pendidikan</li> <li>5. Peningkatan Sistem Tata Kelola yang baik</li> </ol>
2. Definisi Istilah	<p>Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi. Sarana dan prasarana penelitian di perguruan tinggi juga dimanfaatkan untuk kegiatan proses pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu, sarana prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.</p>
3. Rasionale	<p>Dosen mampu menunjang sarana prasarana penelitian dengan harus memenuhi standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.</p>

4. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stikes harus menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan penelitian.</li> <li>2. Dana operasional Penelitian</li> <li>3. Kontrak Penelitian</li> <li>4. Fasilitas</li> </ol>
5. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya dana untuk penelitian</li> <li>2. Dosen diberi pelatihan dalam penyusunan penelitian</li> <li>3. Dosen mengajukan proposal hibah untuk penelitian</li> <li>4. Adanya prosedur tentang penelitian</li> <li>5. Dosen mengikutsertakan mahasiswa dalam penelitian</li> </ol>
6. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedia sarana dan prasarana pendukung penelitian dengan jumlah yang memadai dengan kualitas yg baik</li> <li>2. Minimal 40% penelitian dilaksanakan dengan sarana dan prasarana milik institusi (seperti laboratorium, studio dilengkapi dengan peralatan</li> <li>3. Rata-rata dana penelitian dosen &gt; Rp 5.000.000 per dosen tetap per tahun</li> <li>4. Terdapat kontrak penelitian anatara peneliti dengan penyandang dana penelitian yang di dokumentasikan di lembaga penelitian</li> <li>5. Ketersediaan dana bagi peneliti yg mempublikasikan hasil penelitiannya di</li> </ol>

	<p>jurnal internasional terindeks Scopus dan jurnal nasional terakreditasi</p> <p>6. Ketersediaan dana bagi peneliti yang mendaftarkan hasil penelitiannya dalam bentuk paten dan buku referensi</p>
<p>7. Subyek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Memenuhi Isi Standar</p> <p>Mencapai/</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua</li> <li>2. Ka. Pusjam Mutu</li> <li>3. LP3M</li> <li>4. Dosen pengajar</li> </ol>
<p>8. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</li> <li>2. Undang-Undang RI no. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>3. Undang-Undang RI no. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen</li> <li>4. Permendikbud no 49 tahun 2014 pasal 48.</li> <li>5. Peraturan Pemerintah RI no. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan</li> <li>6. Peraturan Pemerintah RI no. 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.</li> <li>7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional no. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.</li> <li>8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor : 104/D/O/2006 tanggal 19 Juni 2006 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Studi Keperawatan (S1) dan Perubahan Bentuk Akademi Keperawatan Hang Tuah Surabaya Menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Hang Tuah di Surabaya diselenggarakan oleh Yayasan Nala Surabaya.</li> </ol>